

KIA9_APJK_047

PENGARUH *POLITICAL CONNECTION*, *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*, DAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Nadira Dhea Priyanty¹⁾, Ekawati Jati Wibawaningsih²⁾

¹⁾UPN Veteran Jakarta

email: nadiradhea1@gmail.com

²⁾UPN Veteran Jakarta

email: ekawati.jati@upnvj.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to empirically examine the effect of political connection, corporate social responsibility, and corporate governance as proxied using audit committee and independent commissioner on tax avoidance with profitability, leverage, and the covid-19 pandemic as control variables. Tax avoidance in this study was measured using the book tax difference (BTD). This research is a quantitative research and uses manufacturing sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2018-2020 period as research objects. The sample selection technique used purposive sampling with a total of 261 samples obtained from 87 manufacturing companies. Hypothesis testing in this study was carried out using STATA software version 16. Based on the results of the hypothesis testing that had been carried out, it can be concluded that 1) political connection had no effect on tax avoidance; 2) corporate social responsibility has no effect on tax avoidance; 3) the audit committee has no effect on tax avoidance; and 4) independent commissioners have no effect on tax avoidance.

Keywords : *Tax Avoidance, Political Connection, Corporate Social Responsibility, Audit Committee, and Independent Commissioner.*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam maupun luar negeri. Diantara ketiga jenis pendapatan negara Indonesia tersebut, penerimaan perpajakan menjadi kontributor terbesar dalam realisasi pendapatan negara Indonesia. Bersumber pada Perpres No 72 Tahun 2020, pajak masih menjadi tumpuan bagi pendapatan negara Indonesia. Hal tersebut menandakan terdapat fungsi yang penting pada pajak dalam pembangunan negara dan jalannya pemerintahan.

Penerimaan pajak terbesar negara disumbangkan oleh perusahaan, khususnya dari sektor manufaktur. Pada artikel yang dikeluarkan oleh Kontan.co.id, penerimaan pajak sampai bulan April 2020 mengalami penurunan 3,09%. Penerimaan pajak yang tercatat pada bulan Januari-April 2020 mencapai Rp 376,67 triliun dan sektor industri manufaktur menjadi penyumbang besar dengan total Rp 108,36 triliun atau sebesar 29,5% dari jumlah realisasi penerimaan pajak negara.

Tindakan *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilaksanakan perusahaan menjadi salah satu upaya untuk melakukan penghematan dalam pembayaran pajak yang dibebankan pada perusahaan dengan menggunakan celah pada aturan pajak yang berlaku (Jelita & Cahyaningsih, 2019). *Tax Avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang (legal) untuk dilakukan, namun perlu dilihat apakah tindakan yang dilakukan masuk ke kategori *acceptable tax avoidance* atau *unacceptable tax avoidance* (Astuti &

Aryani, 2016). Hal tersebut dapat dilihat dari tujuannya apakah untuk menghindari pajak atau bukan dan apakah perusahaan melakukan rekayasa transaksi atau tidak. Dilansir dari pajakku.com pada tahun 2020, Indonesia diproyeksikan oleh organisasi independen asal Inggris *Tax Justice Network* pada laporannya yang memiliki judul “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19*” akan mengalami kerugian senilai US\$ 4,86 miliar per tahun atau mencapai Rp 68,7 triliun akibat tindakan *tax avoidance*. Kerugian tersebut mayoritas diakibatkan oleh wajib pajak badan yang melakukan *tax avoidance*. Fenomena terkait dengan perusahaan multinasional yang melakukan tindakan *tax avoidance* ialah perusahaan manufaktur tembakau *British American Tobacco* (BAT) dengan memindahkan sebagian penghasilannya keluar Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Oleh karena itu, Indonesia dapat kehilangan penerimaan negara senilai US\$ 11 juta per tahun karena strategi yang dilakukan oleh BAT dan Bentoel.

Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya *tax avoidance* ialah *Political Connection*. Menurut Faccio (2006), perusahaan dapat dikatakan memiliki *political connection*. Hasil riset yang dilaksanakan oleh Safii dkk, (2019), mengungkapkan bahwa *political connection* yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan praktik penghindaran pajak. Faktor kedua yang dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Riset yang dilaksanakan Juliana dkk, (2020), mengatakan bahwa pengungkapan CSR perusahaan dapat dipakai untuk penyamaran pada penghindaran pajak. Hal ini karena jika aktivitas CSR meningkat, maka biaya CSR yang dikeluarkan akan lebih tinggi sehingga membuat laba menjadi turun. Hasil riset tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawaro & Ramdany (2020) yang menyatakan bahwa CSR tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* karena diindikasikan bahwa penjelasan mengenai CSR yang disajikan pada laporan keuangan belum tentu sepenuhnya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Faktor lain yang dapat menjadi penyebab timbulnya praktik *tax avoidance* ialah *corporate governance*. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sari & Somoprawiro (2020), mengungkapkan bahwa Komite Audit yang mempunyai dasar akuntansi maupun keuangan dalam perusahaan dapat memberikan pengaruh kepada terhadap *tax avoidance*. Kemudian, jumlah komisaris independen yang banyak juga dapat meningkatkan praktik *tax avoidance* pada perusahaan karena peran Dewan Komisaris independen yang transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab tidak secara konsisten efektif. Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Kurniasih & Ratna Sari (2013) memiliki hasil sebaliknya yakni, variabel komisaris independen dan Komite Audit tidak dapat memberikan pengaruh pada tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Dengan adanya fenomena dan masih terdapat inkonsistensi hasil dari beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti ingin melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk melihat pengaruh dari *political connection*, *corporate social responsibility*, dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utari & Supadmi (2017). Kontribusi yang diberikan pada penelitian ini yakni dapat digunakan menjadi salah satu referensi literatur bagi pemerintah selaku regulator mengenai kebijakan pada perpajakan agar dapat meminimalkan praktik *tax avoidance* di Indonesia dan referensi bagi perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak yang lebih baik lagi agar praktik *tax avoidance* dapat dikurangi.

STUDI LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori keagenan ialah interaksi yang terjadi antara dua pihak yaitu pemilik perusahaan sebagai prinsipal dengan melibatkan pengelola sumber daya yakni

manajemen sebagai agen untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan oleh prinsipal dalam melakukan pengelolaan terhadap perusahaan.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi bersumber dari adanya interaksi yang dilakukan oleh perusahaan pada masyarakat. Teori legitimasi menerangkan bahwa perusahaan perlu untuk memastikan apakah mereka sudah melakukan operasi dengan menjunjung tinggi norma-norma yang diyakini oleh masyarakat dan memastikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan dapat disetujui oleh pihak eksternal yang dalam hal ini diartikan sebagai masyarakat (Rohyati & Suropto, 2021).

Tax Avoidance

Tax Avoidance ialah sebuah skema transaksi yang memiliki tujuan untuk mengurangi beban pajak dengan melihat celah-celah kelemahan dari ketentuan perpajakan negara (Sari & Somoprawiro, 2020). Praktik *tax avoidance* mengaitkan kontrol transaksi guna menghasilkan keuntungan pajak atau penyusutan dengan cara yang tidak diinginkan undang-undang perpajakan (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Perusahaan berusaha untuk melakukan *tax avoidance* agar biaya pajak yang perlu dibayarkan lebih kecil dengan melakukan rekayasa terhadap beban maupun pengeluaran di perusahaan. Pemerintah berlaku sebaliknya dengan menginginkan penerimaan pajak semakin tinggi yang artinya pemerintah tidak ingin perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* (Safii et al., 2019)

Political Connection

Political Connection ialah keadaan dimana terdapat suatu hubungan yang ada pada satu pihak dengan pihak lainnya yang mempunyai kepentingan politik dan dipakai untuk menggapai situasi yang dapat memberi manfaat bagi kedua belah pihak (Purwanti & Sugiyarti, 2017). Perusahaan dengan *political connection* mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan akses perlindungan dari pemerintah, semakin rendah risiko pemeriksaan pajak, dan dapat melakukan *tax planning* yang lebih agresif dikarenakan transparansi keuangan yang ada dalam perusahaan samar (Amalia, 2019). Berdasarkan teori agensi, pihak manajemen selaku agen akan mencari cara untuk memperoleh keuntungan yang maksimal untuk pemilik selaku prinsipal. Salah satu caranya dengan meminimalkan beban pajak yang patut dibayarkan melalui *political connection* yang dimiliki perusahaan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Utari & Supadmi (2017), mengungkapkan bahwa *political connection* mempengaruhi *tax avoidance* secara positif. Sesuai dengan teori yang sudah dijabarkan dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu, hipotesis dapat dibangun sebagai berikut:

H₁ : *Political Connection* Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) ialah aktivitas yang dilaksanakan perusahaan guna meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat di luar dari lingkungan perusahaan dan kegiatan utama perusahaan (Astuti & Ambarwati, 2020). *Corporate Social Responsibility* adalah hal yang wajib dilaksanakan perusahaan agar dapat melakukan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat secara menyeluruh (Rohyati & Suropto, 2021). Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan berusaha untuk melakukan penyesuaian terhadap nilai-nilai perusahaan dengan norma yang berada pada masyarakat agar mendapatkan legitimasi masyarakat (Juliana et al., 2020). Bentuk tanggung jawab sosial yang bisa dilakukan perusahaan pada masyarakat ialah dengan melakukan pembayaran pajak karena hal tersebut dapat memberikan arti bahwa perusahaan turut mendukung upaya pemerintah untuk mensejahterakan

rakyat melalui pembangunan nasional. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1) huruf i, j, k, l, dan m mengatur mengenai biaya apa saja yang dapat dikurangi untuk perhitungan penghasilan kena pajak. Biaya CSR menjadi salah satu yang dapat menurunkan besaran pajak terutang pada perusahaan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Juliana dkk, (2020) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan teori yang telah dijabarkan dan didukung dengan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis dapat dibangun sebagai berikut:

H₂ : *Corporate Social Responsibility* Berpengaruh Positif Terhadap *Tax Avoidance*

Corporate Governance

Corporate Governance dapat diartikan menjadi proses dan struktur yang dipakai oleh perusahaan untuk meningkatkan kesuksesan usaha dan akuntabilitas perusahaan agar terwujud nilai dari pemegang saham di jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan dari *stakeholder* lain berdasarkan peraturan undang-undang dan nilai etika (Wulansari & Mildawati, 2018). Penelitian ini menggunakan dua proksi, yakni komite audit dan komisaris independen.

Komite Audit

Komite audit ialah salah satu bagian dari pihak manajemen dibawah naungan dewan komisaris perusahaan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap setiap penentuan kebijakan yang dibuat perusahaan (Safii et al., 2019). Komite audit dengan latar belakang pekerjaan berkaitan dengan akuntansi atau keuangan dinilai dapat memberi pengaruh terhadap pengambilan keputusan perusahaan, sehingga dapat melakukan kontrol terhadap manajemen agar melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingan dari pemegang saham. Keberadaan komite audit diharapkan dapat mengurangi konflik agensi pada perusahaan karena dapat mengawasi manajer agar tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan (Septiadi et al., 2017). Penelitian yang dilaksanakan oleh Safii dkk, (2019) mengungkapkan bahwa komite audit mempengaruhi *tax avoidance* secara negatif. Berdasarkan teori yang telah dijabarkan dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu, hipotesis dapat dibangun sebagai berikut:

H_{3a} : Komite Audit Berpengaruh Negatif Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris Independen

Komisaris independen ialah salah satu bagian yang penting pada implementasi *good corporate governance* karena tidak memiliki ikatan dengan kepentingan para pemegang saham, direksi, maupun dewan komisaris (Sahrir et al., 2021). Komisaris independen diharapkan mampu untuk bersikap profesional dan netral terhadap segala ketentuan yang dibentuk oleh direksi sehingga dapat mengarahkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi secara lebih luas pada semua *stakeholder*. Dengan adanya komisaris independen, diharapkan konflik agensi yang ada pada perusahaan berkurang karena komisaris independen dituntut untuk bersikap netral sehingga upaya manajer untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dapat dicegah. Penelitian yang dilaksanakan oleh Maraya & Yendrawati (2016) membuktikan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance*. Sesuai dengan teori yang telah dijabarkan dan didukung oleh hasil penelitian sebelumnya, hipotesis dapat dibangun sebagai berikut:

H_{3b} : Komisaris Independen Berpengaruh Negatif Terhadap *Tax Avoidance*

METODE PENELITIAN

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Peneliti menetapkan perusahaan dari sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020 sebagai populasi pada penelitian ini. Alasan peneliti memakai sektor perusahaan manufaktur untuk dijadikan populasi pada penelitian ini karena didasari fenomena yang terkait dengan praktik *tax avoidance* yakni dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Dalam menetapkan sampel penelitian, peneliti akan memakai teknik *purposive sampling* dan menggunakan kriteria yang ditentukan oleh peneliti, yakni:

1. Seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar selama tiga tahun berturut-turut di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2020.
2. Perusahaan manufaktur yang melakukan publikasi terhadap laporan tahunan dan laporan keuangan secara berturut-turut selama tahun penelitian.
3. Perusahaan manufaktur yang menyajikan data lengkap seluruh variabel penelitian.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tax Avoidance

Tax avoidance ialah upaya perusahaan untuk menurunkan biaya pajaknya yang bersifat legal dengan cara memanfaatkan celah kelemahan dari aturan yang berlaku (Wulansari & Mildawati, 2018). Penelitian ini menggunakan *Book Tax Difference* (BTD) untuk mengukur *tax avoidance*. BTD jika dirumuskan ialah sebagai berikut:

$$BTD = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Political Connection (X₁)

Political connection ialah satu kondisi ketika terjalin hubungan pada satu pihak dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan politik dan dapat dipakai untuk meraih keuntungan untuk kedua belah pihak (Purwanti & Sugiyarti, 2017). *Political Connection* pada penelitian ini diukur memakai variabel *dummy* dengan kriteria yakni salah satu pemegang saham terbesar atau pimpinan tertinggi perusahaan ialah seorang/mantan anggota parlemen, menteri atau pimpinan daerah/negara, atau menjalin hubungan yang erat dengan pejabat tinggi pemerintahan.

| | |
|---|-----|
| Perusahaan Memiliki <i>Political Connection</i> | = 1 |
| Perusahaan Tidak Memiliki <i>Political Connection</i> | = 0 |

Corporate Social Responsibility (X₂)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan aksi yang dilakukan pemangku bisnis dengan perilaku bertanggung jawab secara sosial terhadap masyarakat dan tindakan tersebut masuk ke dalam komitmen perusahaan akan tiga komponen, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan (Juliana et al., 2020). *Corporate Social Responsibility* pada penelitian ini akan diukur menggunakan proksi logaritma biaya CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dapat dilihat pada laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan. Logaritma biaya CSR dirumuskan sebagai berikut:

$$CSR = \text{Log} (\text{Biaya CSR})$$

Corporate Governance

Corporate Governance ialah sistem yang dipakai oleh perusahaan guna mewujudkan kemakmuran bagi semua pihak di dalam perusahaan (Rohyati & Suropto, 2021). *Corporate Governance* pada penelitian ini akan diukur menggunakan dua proksi, yakni:

Komite Audit

Komite audit akan diukur menggunakan skala rasio dengan melihat jumlah komite audit yang memiliki latar belakang pekerjaan berkaitan dengan akuntansi atau keuangan dengan keseluruhan jumlah komite audit pada perusahaan. Dalam hal ini, komite audit akan diukur dengan skala rasio dengan menggunakan rumus dari Angruningrum & Wirakusuma (2013), sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Komite Audit} \\ & = \frac{\sum \text{Komite Audit yang Memiliki Latar Belakang Akuntansi atau Keuangan}}{\sum \text{Keseluruhan Komite Audit}} \times 100\% \end{aligned}$$

Komisaris Independen

Jumlah komisaris independen diatur pada Peraturan OJK No 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yakni sedikitnya berjumlah 30% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris perusahaan. Apabila perusahaan memiliki komisaris independen yang sedikitnya berjumlah 30%, maka pengawasan terhadap pihak manajemen akan semakin efektif. Berdasarkan hal itu, pengukuran komisaris independen akan dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

Variabel Kontrol

Profitabilitas

Profitabilitas ialah tingkat laba yang dapat diperoleh perusahaan saat menjalankan aktivitas operasionalnya (Sahrir et al., 2021). Profitabilitas akan diukur menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA) karena dapat membuktikan efektivitas perusahaan dalam melakukan pengelolaan aset yang dimiliki baik dari modal sendiri maupun yang berasal dari pinjaman (Rizki & Fuadi, 2019). Sahrir dkk, (2021) merumuskan ROA yakni sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Leverage

Leverage ialah rasio yang dapat dipakai untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan perusahaan untuk melengkapi kewajiban jangka pendek dan panjang. Perusahaan diindikasikan memakai utang guna mencukupi keperluan operasional dan investasi pada perusahaan (Purwanti & Sugiyarti, 2017). *Leverage* pada penelitian ini akan diukur menggunakan rasio *Debt to Total Asset Ratio* (DAR). Maidina & Wati (2020) merumuskan DAR yakni sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}}$$

Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 pada penelitian ini akan diukur menggunakan skala nominal, yakni variabel *dummy*. Kriteria dari variabel ini ialah perusahaan yang berada pada tahun yang mengalami pandemi covid-19 yakni tahun 2020. Periode pengamatan pada penelitian ini yaitu 2018-2020.

Perusahaan Berada Pada Masa Pandemi Covid-19 = 1
Perusahaan Tidak Berada Pada Masa Pandemi Covid-19 = 0

Model Regresi

Penelitian ini akan memakai uji regresi data panel untuk melakukan pengujian terhadap model regresi apakah terdapat pengaruh pada variabel bebas dengan variabel terikat yang dipakai pada penelitian ini. Adapun model regresi linier berganda yang dirumuskan yakni:

$$BTD_{it} = \alpha + \beta_1 PC_{it} + \beta_2 CSR_{it} + \beta_3 KA_{it} + \beta_4 KI_{it} + \beta_5 PROF_{it} + \beta_6 LEV_{it} + \beta_7 COV_{it} + e$$

Keterangan :

BTD_{it} = *Book Tax Difference* (Pengukuran
Tax Avoidance)

α = Konstanta

β_1 - β_7 = Koefisien Regresi

PC_{it} = *Political Connection*

CSR_{it} = *Corporate Social Responsibility*

KA_{it} = Komite Audit

KI_{it} = Komisaris Independen

PROF_{it} = Profitabilitas

LEV_{it} = *Leverage*

COV_{it} = Pandemi Covid-19

e = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ialah penjelasan mengenai keadaan dari data pada masing-masing variabel penelitian secara rinci. Berikut merupakan hasil uji statistik deskriptif pada variabel yang digunakan:

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

| Variabel | Obs | Mean | Std. Dev | Min | Max |
|----------|-----|------------|-----------|------------|--------------------|
| BTDY | 261 | -0.0090143 | 0.1084404 | -1.254849 | 0.2140561 |
| CSRX2 | 261 | 7.824745 | 3.353614 | Rp 0 | Rp 131.800.000.000 |
| KAX3a | 261 | 0.7043423 | 0.2470256 | 0 | 1 |
| KIX3b | 261 | 0.4159232 | 0.0984947 | 0.25 | 0.8333333 |
| PROFC1 | 261 | 0.0417213 | 0.1038374 | -0.6311944 | 0.9209972 |
| LEVC2 | 261 | 0.4959479 | 0.3129588 | 0.0651264 | 3.206594 |

Sumber: *Ouput Stata v.16*, data diolah peneliti (2021)

Tabel 2. Frekuensi Political Connection

| <i>Political Connection</i> | | |
|--|-----------|--------|
| | Frekuensi | Persen |
| Memiliki <i>political connection</i> | 45 | 17,2% |
| Tidak memiliki <i>political connection</i> | 216 | 82,8% |
| Total | 261 | 100% |

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Tabel 3. Frekuensi Pandemi Covid-19

| Pandemi Covid-19 | | |
|---|-----------|--------|
| | Frekuensi | Persen |
| Berada pada masa pandemi covid-19 | 87 | 33,3% |
| Tidak berada pada masa pandemi covid-19 | 174 | 66,7% |
| Total | 261 | 100% |

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Tax Avoidance pada penelitian ini diukur dengan proksi *book-tax difference* yang memiliki nilai *mean* pada perusahaan sektor manufaktur periode 2018-2020 sebesar -0,0090143 dan nilai simpang baku sebesar 0,1084404. Nilai minimum dimiliki oleh PT. Merck Tbk (MERK) yakni sebesar -1,254849 pada tahun 2018 dan nilai maksimum dimiliki oleh PT. Inti Agri Resources Tbk (IIKP) yakni sebesar 0,2140561 pada tahun 2019.

Variabel *political connection* pada penelitian ini diukur menggunakan *dummy* dan terlihat dari hasil tabel 2 bahwa dari 261 total sampel yang digunakan pada penelitian ini, 17,2% atau sebanyak 45 sampel memiliki *political connection* dan 82,8% atau sebanyak 216 sampel tidak memiliki *political connection*. Variabel *corporate social responsibility* memiliki nilai *mean* sebesar 7,824745. Nilai simpang baku yang didapatkan sebesar 3,353614. Nilai minimum *corporate social responsibility* sebesar Rp 0 pada 38 sampel di tahun tertentu dan nilai maksimum dimiliki oleh PT. H.M. Sampoerna Tbk (HMSP) yakni sebesar Rp 131.800.000.000 pada tahun 2020.

Nilai *mean* yang dihasilkan pada sampel komite audit yang digunakan yakni sebesar 0,7043423. Selanjutnya, nilai simpang baku yang didapatkan yakni sebesar 0,2470256. Nilai minimum yang dihasilkan pada variabel komite audit yakni 0 pada PT. Argo Pantes Tbk (ARGO) dan nilai maksimum yang dihasilkan yakni 1 atau sebanyak 85 sampel memiliki rasio komite audit sebesar 100%.

Komisaris independen pada penelitian ini diukur dengan membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris. Nilai *mean* yang dihasilkan pada sampel komisaris independen yang digunakan yakni sebesar 0,4159232. Selanjutnya, nilai simpang baku yang didapatkan yakni sebesar 0,0984947. Perusahaan yang memiliki nilai komisaris independen minimum ialah PT. Kimia Farma Tbk (KAEF) yakni sebesar 0,25 pada tahun 2020 dan perusahaan yang memiliki nilai komisaris independen maksimum ialah PT. Suparma Tbk (SPMA) yakni sebesar 0,8333333 pada tahun 2020.

Variabel kontrol profitabilitas pada penelitian ini diukur dengan rasio *return on assets* (ROA) dan menghasilkan nilai *mean* sebesar 0,0417213. Selanjutnya, nilai simpang baku yang didapatkan yakni sebesar 0,1038374. Variabel kontrol *leverage* pada penelitian ini diukur dengan rasio *debt to total asset ratio* (DAR) dan memiliki nilai *mean* sebesar 0,4959479. Selanjutnya, nilai simpang baku yang didapatkan yakni sebesar 0,3129588. Variabel kontrol pandemi Covid-19 pada penelitian ini diukur memakai *dummy* dan diketahui dari hasil tabel 3 bahwa dari 261 total sampel yang dipakai pada penelitian ini, 33,3% atau sebanyak 87 sampel berada dalam masa pandemi covid-19, sedangkan 66,7% atau sebanyak 174 sampel tidak berada dalam masa pandemi covid-19.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan pada penelitian ini untuk melakukan pembuktian pada data jika ada permasalahan terkait dengan model penelitian yang dipakai.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

| Variabel | <i>Skewness</i> | <i>Kurtosis</i> |
|----------|-----------------|-----------------|
| BTD | -1.662589 | 8.752418 |
| PCX1 | 1.734455 | 4.008333 |
| CSRX2 | -1.727108 | 4.442679 |
| KAX3a | -0.3433491 | 2.389482 |
| KIX3b | 1.239894 | 4.941757 |
| PROFC1 | 0.9345128 | 4.801625 |
| LEVC2 | 0.642185 | 3.675271 |
| COVC3 | 0.7071068 | 1.5 |

Sumber: *Output STATA v.16*, data diolah peneliti (2021)

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan menggunakan *treatment winsorized 2%* pada tabel 4, memperlihatkan bahwa nilai *skewness* dan *kurtosis* menghasilkan angka kurang dari 3 dan 10. Dapat diberi kesimpulan bahwa data dari variabel penelitian sudah terdistribusi dengan normal.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolonieritas

| Variabel | VIF | 1/VIF |
|----------|------|----------|
| PCX1 | 1.09 | 0.917654 |
| CSRX2 | 1.03 | 0.970431 |
| KAX3a | 1.05 | 0.949924 |
| KIX3b | 1.01 | 0.989457 |
| PROFC1 | 1.15 | 0.869040 |
| LEVC2 | 1.23 | 0.812396 |
| COVC3 | 1.03 | 0.967464 |
| Mean VIF | 1.09 | |

Sumber: *Output STATA v.16*, data diolah peneliti (2021)

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas pada tabel 5, menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen dan variabel kontrol yang dipakai telah memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai $1/VIF > 0,1$. Dapat diberi kesimpulan bahwa model penelitian yang dipakai sudah terbebas dari multikolonieritas.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

| | |
|--------------------------------|--------|
| <i>Probability Standarized</i> | 0.0966 |
| Sig. | 0.05 |

Sumber: *Output STATA v.16*, data diolah peneliti (2021)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang telah dilakukan pada tabel 6, memperlihatkan bahwa nilai probabilitas yang didapatkan yakni sebesar 0,0966. Dapat diberi kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan sudah terbebas dari autokorelasi.

Tabel 7. Hasil Uji Breusch-Pagan

| | |
|----------------|--------|
| $Chi^2(1)$ | 0.34 |
| Prob > Chi^2 | 0.5606 |

Sumber: *Output STATA v.16*, data diolah peneliti (2021)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan memakai uji *Breusch-Pagan* yang dilakukan pada tabel 7, memperlihatkan bahwa nilai probabilitas yang didapatkan yakni sebesar 0,5606. Dapat diberi kesimpulan bahwa model regresi yang dipakai sudah bebas dari heteroskedastisitas.

Uji Model

Pengujian regresi data panel merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk menentukan model yang tepat dalam penelitian ini sebelum melakukan uji hipotesis. Pengujian regresi data panel dilakukan dengan memakai alat uji STATA versi 16.

Tabel 8. Hasil Statistik Chow Test

| | |
|--------------------|--------|
| <i>Probability</i> | 0.0000 |
| α | 0.05 |

Sumber: *Output* STATA v.16, data diolah peneliti (2021)

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan pada tabel 8, dapat dilihat bahwa nilai *probability* lebih kecil dibandingkan dengan nilai α , yang berarti H_0 ditolak sehingga model yang tepat berdasarkan uji *chow* ialah *fixed effect model*.

Tabel 9. Hasil Statistik Lagrange Multiplier Test

| | |
|--------------------|--------|
| <i>Probability</i> | 0.0000 |
| α | 0.05 |

Sumber: *Output* STATA v.16, data diolah peneliti (2021)

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan pada tabel 9, dapat dilihat bahwa nilai *probability* lebih kecil dibandingkan dengan nilai α , yang berarti H_0 ditolak sehingga model yang tepat berdasarkan uji *lagrange multiplier* ialah *random effect model*.

Tabel 10. Hasil Statistik Hausman Test

| | |
|--------------------|--------|
| <i>Probability</i> | 0.0568 |
| α | 0.05 |

Sumber: *Output* STATA v.16, data diolah peneliti (2021)

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan pada tabel 10, terlihat bahwa nilai *probability* yang didapatkan lebih besar dibandingkan dengan nilai α , yang memiliki arti bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga model yang tepat berdasarkan uji hausman ialah *random effect model*. Selanjutnya, dari tiga tahap uji model yang telah dilakukan, dapat diberikan kesimpulan bahwa model yang tepat digunakan pada penelitian ini ialah *random effect model*.

Uji T

Uji t dilaksanakan guna mengidentifikasi seberapa besar kemampuan pengaruh dari masing-masing variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen penelitian. Tingkat signifikansi yang dipakai pada penelitian ini yakni kurang dari 0,05, apabila nilai signifikansi kurang dari nilai tersebut maka dapat disimpulkan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji t yang telah dilakukan:

Tabel 11. Hasil Uji Regresi Parsial (Uji t)

| Variabel | Coefficients | Regression Model | |
|----------|--------------|---------------------|-------------|
| | | Random Effect Model | |
| | | t | Probability |
| Constant | 0.0275329 | 1.21 | 0.227 |
| PCX1 | -0.0100813 | -0.92 | 0.358 |
| CSRX2 | -0.0008588 | -1.05 | 0.296 |
| KAX3a | 0.021586 | 1.28 | 0.201 |
| KIX3b | 0.0146627 | 0.41 | 0.680 |
| PROFC1 | 0.2227466 | 4.24 | 0.000 |
| LEVC2 | -0.0964914 | -5.20 | 0.000 |
| COVC3 | -0.018324 | -3.94 | 0.000 |

Sumber: Output STATA v.16, data diolah peneliti (2021)

Berdasarkan hasil tabel uji regresi parsial (uji t) yang dilakukan terlihat bahwa variabel *political connection* menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,358 ($0,358 > 0,05$) dan menunjukkan bahwa *political connection* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. *Corporate social responsibility* menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,296 ($0,296 > 0,05$), hal tersebut menunjukkan *corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,201 ($0,201 > 0,05$) dan menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,680 ($0,680 > 0,05$) dan menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas yang merupakan variabel kontrol menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 > 0,05$), yang artinya profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. *Leverage* menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 > 0,05$), yang artinya *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pandemi *covid-19* menunjukkan hasil nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 > 0,05$), yang memiliki arti bahwa pandemi *covid-19* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan guna mengidentifikasi seberapa besar kemampuan variabel independen dalam mendeskripsikan variabel dependen yang digunakan pada penelitian. Berikut merupakan tabel dari hasil uji koefisien determinasi (R^2) yang telah dilakukan:

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| | |
|---------|--------|
| Overall | 0.2498 |
|---------|--------|

Sumber: Output STATA v.16, data diolah peneliti (2021)

Hasil uji koefisien determinasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) yang didapatkan ialah sebesar 0,2498 atau dapat diartikan bahwa *tax avoidance* dapat dideskripsikan sebesar 24,98% oleh variabel independen dan kontrol pada penelitian ini.

Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil tabel 11, maka dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$BTD_{it} = 0,0275329 - 0,0100813 PC_{it} - 0,0008588 CSR_{it} + 0,021586 KA_{it} + 0,0146627 KI_{it} + 0,2227466 PROF_{it} - 0,0964914 LEV_{it} - 0,018324 COV_{it} + e$$

Keterangan:

BTD_{it} = *Book Tax Difference*

PC_{it} = *Political Connection*

CSR_{it} = *Corporate Social Responsibility*

KA_{it} = Komite Audit

KI_{it} = Komisaris Independen

$PROF_{it}$ = Profitabilitas

LEV_{it} = *Leverage*

COV_{it} = Pandemi Covid-19

e = *Error*

Pembahasan

Pengaruh *Political Connection* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas yang diperoleh yakni sebesar 0,358 yang memiliki arti bahwa nilai tersebut diatas 0,05 ($0,358 < 0,05$). Berdasarkan hal itu, H_1 yang semula dibangun oleh peneliti bahwa *political connection* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ditolak (H_1 ditolak). Oleh karena itu, variabel *political connection* diartikan tidak dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance*.

Berdasarkan teori agensi, *principal* selaku pemilik dan *agent* selaku manajemen memiliki hubungan yang mana *principal* memberikan tanggung jawab kepada *agent* untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik agar keuntungan yang tinggi dapat diperoleh (Jensen & Meckling, 1976). Salah satu cara memperoleh keuntungan yang tinggi yakni dengan meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan melalui *political connection* yang dimiliki perusahaan. Namun, hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan teori yang digunakan peneliti dikarenakan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *political connection* yang dimiliki secara signifikan tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki ataupun tidak memiliki *political connection* tidak dapat menjadi sebuah patokan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki *political connection* cenderung dipercaya oleh pemerintah dan dianggap tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang, sehingga hal tersebut akan membuat perusahaan lebih berhati-hati untuk membuat suatu keputusan dan tidak menjadi motivasi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* agar tidak merusak citra yang baik dari pemerintah (Jelita & Cahyaningsih, 2019). Selanjutnya, tidak adanya penerapan sebuah peraturan perundang-undangan yang akan memberikan keringanan perpajakan yang disebabkan oleh proses politik sebuah perusahaan, menjadikan perusahaan yang memiliki atau tidak memiliki *political connection* tidak berpengaruh terhadap sebuah kebijakan perpajakan yang berlaku (Fadila, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Somoprawiro (2020), yang menyatakan bahwa *political connection* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa variabel *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal itu dikarenakan nilai probabilitas yang diperoleh yakni sebesar 0,296, artinya nilai tersebut diatas 0,05 ($0,296 < 0,05$). Hal ini berarti H_2 yang semula dibangun oleh peneliti bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* ditolak (H_2 ditolak).

Berdasarkan teori legitimasi, perusahaan akan melakukan usaha untuk memperoleh legitimasi yang positif dari masyarakat agar keberlangsungan hidup perusahaan menjadi terjaga hingga jangka panjang. Cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan yakni melalui keterlibatan secara aktif dalam kegiatan *corporate social responsibility* dan mematuhi ketentuan pajak yang telah ditentukan (Mulyani et al., 2017). Berdasarkan hasil uji hipotesis yang sudah dilakukan, memperlihatkan tidak adanya pengaruh

dari kegiatan *corporate social responsibility* dengan *tax avoidance*, karena perusahaan melakukan kegiatan tersebut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar perusahaan dapat berjalan hingga jangka panjang akibat dari masyarakat yang memberi citra yang baik bukan untuk melakukan upaya *tax avoidance* melalui biaya CSR yang dikeluarkan. Biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat menjadi patokan bahwa perusahaan telah melakukan *tax avoidance*. Hal ini dapat disebabkan adanya diferensiasi pada cara mengungkapkan biaya CSR yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Diferensiasi yang dimaksud ialah biaya apa saja yang dapat menjadi pengurang dari penghasilan kena pajak dan biaya apa saja yang tidak bisa mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan (Maulidah & Prastiwi, 2019). Lalu, semakin besar biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan kegiatan *corporate social responsibility* tidak mencerminkan bahwa perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Biaya CSR yang dikeluarkan sangat besar dapat menjadi tanda bahwa kegiatan *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan banyak, karena tidak semua biaya CSR dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Dapat disimpulkan bahwa, kegiatan *corporate social responsibility* yang dilaksanakan perusahaan dengan biaya yang tinggi tidak dimaksudkan untuk melakukan upaya pengurangan penghasilan kena pajak, namun sebagai wujud tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di luar maupun di dalam perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Astuti & Ambarwati (2020), yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa variabel komite audit yang menjadi proksi dari *corporate governance* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang didapatkan sebesar 0,201, artinya nilai tersebut diatas 0,05 ($0,201 > 0,05$). Berdasarkan hasil olah data tersebut, H_{3a} yang semula dibangun oleh peneliti bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak (H_{3a} ditolak).

Komite audit berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam hal pengawasan terhadap manajemen perusahaan berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan dan akuntansi (Rani, 2017). Dengan hadirnya komite audit yang memiliki latar belakang pekerjaan di bidang akuntansi atau keuangan, diharapkan akan semakin mengecilkan upaya untuk melakukan manajemen laba oleh pihak manajemen perusahaan. Akan tetapi, hasil dari penelitian ini tidak dapat mendukung teori yang digunakan peneliti dikarenakan keberadaan komite audit dengan latar belakang pekerjaan di bidang akuntansi atau keuangan tidak dapat mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan atau tidak melakukan praktik *tax avoidance*. Keberadaan komite audit hanya sebatas untuk melakukan *review* terhadap laporan keuangan dan tidak sampai pada tahap untuk menekan praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Maulinda & Fidiana, 2019). Berdasarkan teori agensi, komite audit diharapkan dapat menurunkan konflik agensi yang timbul pada perusahaan yang diakibatkan oleh benturan kepentingan antara *principal* dengan *agent* yang saling mementingkan diri sendiri dengan melakukan *monitoring* (Septiadi et al., 2017). Namun, berdasarkan hasil uji hipotesis diperoleh, membuktikan bahwa komite audit tidak dapat mendukung teori agensi dikarenakan jumlah komite audit yang memiliki latar belakang pekerjaan di bidang akuntansi atau keuangan tidak mampu untuk mencegah pihak manajemen untuk tidak melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan khususnya pada bagian perpajakan dan hal itu menandakan bahwa konflik agensi pada perusahaan tidak dapat dikurangi oleh komite audit. Praktik *tax avoidance* yang perusahaan lakukan bukan dilihat dari banyaknya jumlah komite audit yang memiliki latar belakang pekerjaan di bidang akuntansi atau keuangan, namun dilihat dari kualitas kerja dan bagaimana perusahaan menindaklanjuti laporan komite audit dengan baik (Ardianti, 2019). Hasil

penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Rani (2017), yang menyatakan bahwa komite audit tidak dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan, diketahui bahwa variabel komisaris independen yang merupakan proksi dari *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas yang diperoleh yakni sebesar 0,680 yang artinya nilai tersebut diatas nilai 0,05 ($0,680 > 0,05$). Berdasarkan hal tersebut, H_{3b} yang semula dibangun oleh peneliti bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* ditolak (H_{3b} ditolak).

Komisaris independen berfungsi untuk memberikan pengawasan dan menjadi pemberi nasihat pada pengambilan keputusan terkait kebijakan operasional perusahaan yang ditetapkan oleh direksi, agar tidak menimbulkan kerugian atau menurunkan citra baik perusahaan, termasuk mencegah perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat menurunkan konflik agensi di dalam perusahaan karena komisaris independen diharuskan untuk memiliki sikap netral sehingga manajer yang berusaha untuk melakukan hal yang dapat merugikan perusahaan seperti mengurangi beban pajak guna meningkatkan pendapatan dapat dicegah (Fitri et al., 2019). Namun, berdasarkan hasil olah data yang sudah dilakukan, tidak dapat membuktikan teori yang digunakan dan menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen sebagai pengawas tidak dapat mencegah praktik *tax avoidance* yang dilakukan manajemen dan artinya fungsi dari komisaris independen sebagai pengawas belum berjalan secara optimal (Turyatini, 2017). Selanjutnya, komisaris independen hanya memiliki tugas sebagai pengawas dan menjadi penasihat, tidak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan operasional perusahaan (Mulyana et al., 2020). Keberadaan komisaris independen dengan jumlah banyak dimungkinkan sebagai bagian dari perusahaan untuk memenuhi ketentuan jumlah komisaris independen yang ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan OJK yang memberikan minimal anggota komisaris independen sedikitnya 30% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris (Fitri et al., 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Sahrir dkk, (2021), yang mengungkapkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN PENELITIAN

Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa *political connection* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tidak adanya penerapan sebuah peraturan perundang-undangan yang akan memberikan keringanan perpajakan yang disebabkan oleh proses politik sebuah perusahaan, menjadikan perusahaan yang memiliki atau tidak memiliki *political connection* tidak berpengaruh terhadap sebuah kebijakan perpajakan yang berlaku.

Hasil uji hipotesis kedua memperlihatkan bahwa *corporate social responsibility* tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin banyak kegiatan *corporate social responsibility* yang dilakukan dan semakin tinggi biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut merupakan wujud tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, bukan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Hasil uji hipotesis ketiga bagian a menunjukkan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Keberadaan komite audit pada perusahaan hanya sebatas untuk melakukan *review* terhadap laporan keuangan saja.

Hasil uji hipotesis ketiga bagian b memperlihatkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Oleh sebab itu, jumlah komisaris independen yang banyak maupun sedikit tidak

mampu mencegah pihak manajemen perusahaan untuk tidak melakukan hal yang merugikan yang dalam hal ini ialah praktik *tax avoidance*. Komisaris independen hanya memiliki wewenang sebagai pengawas dan menjadi penasihat, tidak untuk ikut serta pada pengambilan keputusan terkait kebijakan operasional perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan penelitian yakni terdapat beberapa perusahaan sektor manufaktur yang tidak menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan selama periode 2018-2020 berturut-turut yang mengakibatkan sampel penelitian menjadi berkurang. Lalu, data terkait variabel *corporate social responsibility* masih sangat jarang dicantumkan sehingga sampel penelitian yang dapat digunakan menjadi semakin sedikit dan biaya CSR yang diungkapkan beberapa perusahaan tidak dijelaskan secara detail biayanya untuk kegiatan apa saja yang mengakibatkan peneliti kesulitan untuk melakukan identifikasi lebih lanjut mengenai biaya apa saja yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak pada keseluruhan sampel.

Saran yang diberikan peneliti untuk peneliti selanjutnya ialah menambahkan sektor perusahaan selain sektor manufaktur dan variabel lainnya selain yang digunakan pada penelitian ini seperti kepemilikan institusional, kompensasi eksekutif, kepemilikan keluarga dan lain sebagainya agar data penelitian yang diperoleh lebih banyak dan hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih akurat. Lalu, bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan variabel *corporate social responsibility*, diharapkan untuk menggunakan pengukuran selain proksi logaritma biaya CSR, agar data yang dikumpulkan dapat lebih banyak dikarenakan biaya CSR masih bersifat sukarela pada laporan tahunan.

REFERENSI

- Amalia, R. F. (2019). Political Connection, Profitability, and Capital Intensity Against Tax Avoidance in Coal Companies on the Indonesia Stock Exchange. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 431(First 2019), 14–19. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200407.004>
- Angruningrum, S., & Wirakusuma, M. G. (2013). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP Dan Komite Audit Pada Audit Delay. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 5(2), 251–270.
- Ardianti, P. N. H. (2019). Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 2020. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p13>
- Astuti, T., & Ambarwati, S. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 5(1), 163–174.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4>
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Fadila, M. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1671–1684.
- Fatimah. (2020). Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun. <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>. Diakses tanggal 11 September 2021.
- Fitri, A. W., Hapsarai, D. P., & Haryadi, E. (2019). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen dan

- Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *Juma UNSERA*, 1(1), 20–30.
- Jelita, B., & Cahyaningsih. (2019). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Koneksi Politik (Studi pada Perusahaan Sektor Industri dan Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2017) Corporate Social Responsibility , Political Connection , And Fiscal Loss Comp. *E-Proceeding of Management*, 6(2), 3618–3624.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behaviour , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan CSR Terhadap Penghindaran Pajak. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(1), 1257–1271.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Maidina, L. P., & Wati, L. N. (2020). Pengaruh Koneksi Politik, Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 118–131. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.95>
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility disclosure terhadap tax avoidance: studi empiris pada perusahaan tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Maulidah, H. A., & Prastiwi, D. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Intensitas Modal, dan Persaingan Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 8(1).
- Maulinda, I. P., & Fidiana. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas Dan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–21.
- Mulyana, Y., Mulyati, S., & Umiyati, I. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Pertumbuhan Aset Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(2), 160–172. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.202>
- Mulyani, S., Kusmuriyanto, & Suryarini, T. (2017). Analisis Determinan Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan (RAK)*, 2(03), 53–66.
- Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(3), 1625–1641.
- Rahmawati, W. T. (2020). Industri manufaktur dan keuangan penopang penerimaan pajak. <https://nasional.kontan.co.id/news/industri-manufaktur-dan-keuangan-penopang-penerimaan-pajak>. Diakses tanggal 20 September 2021
- Rani, P. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, Komite Audit, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 221–241.
- Rizki, M. Q. A., & Fuadi, R. (2019). Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Sales Growth Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(3), 547–557. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12592>
- Rohyati, Y., & Suropto, S. (2021). Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, and Management Compensation against Tax Avoidance. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(2), 2612–2625. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1968>

- Safii, H. M., Putry, N. A. C., & Suyanto, S. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Komite Audit Terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Manufaktur dan Perusahaan Utama yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2013-2017. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 10(4), 1–17.
- Sahrir, Sultan, & Syamsuddin, S. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas dan leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14–30.
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 90–103. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.78>
- Septiadi, I., Robiansyah, A., & Suranta, E. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan dan Pertanian yang Listing di BEI 2013-2015). *Journal of Applied Managerial Accounting*, 1(2), 114–133. <https://doi.org/10.30871/jama.v1i2.502>
- Turyatini. (2017). The Analysis of Tax Avoidance Determinant on The Property and Real Estate Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 143–153. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.10385>
- Utari, N. K. Y., & Supdami, N. L. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Koneksi Politik Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 2202–2230.
- Wulansari, S., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Corporate Governance Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(9), 1–24